

BAB II

PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum Tentang Implementasi Pasal 156a KUHP Terhadap Pelaku Penodaan Agama

1. Implementasi

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan rencana yang telah disusun dengan cermat dan rinci. Implementasi ini tidak hanya aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan dengan serius dengan mengacu pada norma-norma tertentu mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu, pelaksanaan tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya.

Menurut Purwanto dan Sulistyastuti, “implementasi adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan”².

Daniel A Mazmanian dan Paul A. Sabatier menjelaskan makna implementasi, “pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang

² Purwanto dan Sulistyastuti, Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan, Bumi Aksara Jakarta, 1991, hlm 21.

ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya”³.

Ripley dan Franklin (dalam Winarno) menyatakan bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*). Implementasi mencakup tindakan-tindakan oleh sebagai aktor, khususnya para birokrat yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan⁴.

Dari berbagai defenisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh berbagai aktor pelaksana kebijakan dengan sarana-sarana pendukung berdasarkan aturan-aturan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2. Tindak Pidana

Menurut Koentjaraningrat, agama merupakan suatu sistem yang terdiri atas empat komponen⁵:

- a. Emosi keagamaan yang menyebabkan manusia itu bersikap religius;

³ Mazmanian, Daniel A and Paul A. Sabatier. *Implementation and Public Policy*, Scott Foresman and Company, USA, 1983, hlm 139.

⁴ Ripley, Rendal B. And Grace A. Franklin. *Policy Implementation and Bureaucracy*, second edition the Dorsey Press, Chicago-Illions, 1986, hlm 148.

⁵ Koentjaraningrat *Kebudayaan, Mentalitas, Dan Pembangunan*, Gramedia, Jakarta, 1985 hlm 144-145

- b. Sistem keyakinan yang mengandung segala keyakinan serta bayangan manusia tentang sifat-sifat Tuhan, wujud alam gaib, serta segala nilai, norma, dan ajaran dari religi yang bersangkutan;
- c. Sistem ritus dan upacara yang merupakan usaha manusia untuk mencari hubungan dengan Tuhan, dewa-dewa atau makhluk halus yang mendiami alam gaib;
- d. Umat atau kesatuan sosial yang menganut sistem keyakinan tersebut butir b, dan yang melakukan sistem ritus dan upacara tersebut butir c.

Hingga saat ini belum ada kesepakatan para sarjana tentang pengertian tindak pidana (*Strafbarr Feit*). Menurut Moeljatno, Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut⁶.

Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-

⁶ Syarof, Uwais Rifqon, 2012, Pengertian Tindak Pidana, <http://kakpanda.blogspot.com/2012/12/pengertian-tindak-pidana.html>, diakses pada tanggal 15 2018

keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan⁷.

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau Culpa);
- b. Maksud atau Voornemen pada suatu percobaan atau pogging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- c. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- e. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

⁷ Drs. P.A.F. Lamintang, SH. Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia; Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1997, Hal. 193

3. Pelaku

Pelaku tindak pidana (*dader*) menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP. Seperti yang terdapat dalam pasal 55 (1) KUHP yang berbunyi:

(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.
2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP (1) diatas, bahwa pelaku tindak pidana itu dibagi dalam 4 (empat) golongan :

1. Orang yang melakukan sendiri tindak pidana (*plager*)

Dari berbagai pendapat ahli dan dengan pendekatan praktik dapat diketahui bahwa untuk menentukan seseorang sebagai yang melakukan (*plager*) pembuat pelaksana tindak pidana secara penyertaan adalah dengan 2 kriteria :

- a. Perbuatannya adalah perbuatan yang menentukan terwujudnya tindak pidana.
- b. Perbuatannya tersebut memenuhi seluruh unsur tindak pidana.

2. Orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana
(*doen plager*)

Undang-undang tidak menjelaskan tentang siapa yang dimaksud dengan menyuruh melakukan itu. Untuk mencari pengertian dan syarat untuk dapat ditentukan sebagai orang yang melakukan (*doen plager*), pada umumnya para ahli hukum merujuk pada keterangan yang ada dalam MvT MvS Belanda, yang berbunyi bahwa :

“yang menyuruh melakukan adalah dia juga yang melakukan tindak pidana, tapi tidak secara pribadi melainkan dengan perantara orang lain sebagai alat di dalam tangannya apabila orang lain itu melakukan perbuatan tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanpa tanggung jawab, karena sesuatu hal yang tidak diketahui, di sesatkan atau tunduk pada kekerasan”.

a. Orang lain sebagai alat di dalam tangannya

Yang dimaksud dengan orang lain sebagai alat di dalam tangannya adalah apabila orang/pelaku tersebut mempererat orang lain untuk melakukan tindak pidana. Karena orang lain itu sebagai alat, maka secara praktis pembuat penyuruh tidak melakukan perbuatan aktif. Dalam doktrin hukum pidana orang yang diperalat disebut sebagai manus ministra, sedangkan orang yang memeralat disebut sebagai manus domina atau juga disebut sebagai middelijke dader (pembuat tindak pidana langsung).

Ada tiga konsekuensi logis, terhadap tindak pidana yang dilakukan dengan cara memeralat orang lain :

- 1). Terwujudnya tindak pidana bukan disebabkan langsung oleh pembuat penyuruh, tetapi oleh perbuatan orang lain (*manus ministra*)
- 2). Orang lain tersebut tidak bertanggung jawab atas perbuatan yang pada kenyataannya telah melahirkan tindak pidana
- 3). *Manus ministra* ini tidak boleh dijatuhi pidana, yang dipidana adalah pembuat penyuruh.

b. Tanpa kesengajaan atau kealpaan

Yang dimaksud dengan tanpa kesengajaan atau tanpa kealpaan adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang disuruh (*manus ministra*) tidak dilandasi oleh kesengajaan untuk mewujudkan tindak pidana, terjadinya tindak pidana bukan karena adanya kealpaan, karena sesungguhnya inisiatif perbuatan datang dari pembuat penyuruh, demikian juga niat untuk mewujudkan tindak pidana itu hanya berada pada pembuat penyuruh (*doen plager*).

c. Karena tersesatkan

Yang dimaksud dengan tersesatkan disini adalah kekeliruan atau kesalah pahaman akan suatu unsur tindak pidana yang disebabkan oleh pengaruh dari orang lain dengan cara yang

isinya tidak benar, yang atas kesalah pahaman itu maka memutuskan kehendak untuk berbuat. Keadaan yang menyebabkan orang lain itu timbul kesalah pahaman itu adalah oleh sebab kesenjangan pembuat penyuruh sendiri.

d. Karena kekerasan

Yang dimaksud dengan kekerasan (*gaweld*) di sini adalah perbuatan yang dengan menggunakan kekerasan fisik yang besar, yang ditujukan pada orang, mengakibatkan orang itu tidak berdaya. Dari apa yang telah diterangkan di atas maka jelaslah bahwa orang yang disuruh melakukan tidak dapat dipidana. Di dalam hukum orang orang yang disuruh melakukan ini dikategorikan sebagai manus ministra, sementara orang menyuruh melakukan dikategorikan manus domina.

3. Orang yang turut melakukan tindak pidana (*mede plager*)

KUHP tidak memberikan rumusan secara tegas siapa saja yang dikatakan turut melakukan tindak pidana, sehingga dalam hal ini menurut doktrin untuk dapat dikatakan turut melakukan tindak pidana harus memenuhi dua syarat :

a. Harus adanya kerjasama fisik

Harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerja sama untuk melakukan tindak pidana.

4. Orang yang dengan sengaja membujuk atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana (*uit lokken*) syarat-syarat *uit lokken* :

- a. Harus adanya seseorang yang mempunyai kehendak untuk melakukan tindak pidana
- b. Harus ada orang lain yang digerakan untuk melakukan tindak pidana
- c. Cara menggerakkan harus menggunakan salah satu daya upaya yang tersebut di dalam Pasal 55 (1) sub 2e (pemberian, perjanjian, ancaman, dan lain sebagainya)
- d. Orang yang di gerakan harus benar-benar melakukan tindak pidana sesuai dengan keinginan orang yang menggerakkan.

Ditinjau dari sudut pertanggung jawaban maka Pasal 55 (1) KUHP tersebut maka diatas kesemua mereka adalah sebagai penanggung jawab penuh, yang artinya mereka semua diancam dengan hukuman maksimum pidana pokok dari tindak pidana yang melakukan.

4. Pengertian dan Pengaturan Tindak Pidana Penodaan Agama

Salah satu hukum yang mengatur hubungan negara dengan warga negara adalah hukum pidana, yang merupakan bagian hukum publik. Hukum pidana sebagai salah satu bagian dari hukum publik merupakan salah satu instrumen hukum yang sangat penting dalam tatanan suatu negara. Keberadaan hukum pidana dipandang sangat penting karena fungsinya itu sendiri, yakni sebagai jaminan keamanan masyarakat dan

ketertiban sosial⁸.

Perlu diketahui bahwa Code Penal sendiri tidak mengatur mengenai delik agama, yang ada hanyalah undang-undang mengenai Godslastering di Negeri Belanda pada tahun 1932 yang terkenal dengan nama Lex Donner oleh Menteri Donner yang menciptakan undang-undang tersebut. Undang-Undang di Jerman dalam Strafgesetzbuch mencantumkan delik agama dalam Pasal 166, tampaknya menjadi model dan ilham bagi Negeri Belanda, yang tidak memiliki aturan mengenai delik agama tersebut di tengah-tengah kehidupan hukum di sana dan tidak mengadakan transfer ke Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana⁹.

Tindak pidana penodaan terhadap agama diatur di dalam Pasal 156a huruf a KUHP, yang merumuskan:

“Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

- a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.
- b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

⁸ Edi Setiadi dan Dian Andriasari, *Perkembangan Hukum Pidana Di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, hlm 32

⁹ Nanda Agung Dewantara, *Kemampuan Hukum Pidana dalam Menanggulangi kejahatan-Kejahatan Baru yang Berkembang dalam Masyarakat*, Liberty, Yogyakarta, 1988, Hal. 73

Dalam penjelasan umum dinyatakan bahwa Undang-Undang No. 1/PNPS/1965 bertujuan melindungi ketentraman beragama tersebut dari penodaan agama/penghinaan terhadap ajaran-ajaran untuk tidak memeluk agama yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pasal 156a ini dimasukkan ke dalam KUHP Bab V tentang Kejahatan terhadap Ketertiban Umum yang mengatur perbuatan menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap orang atau golongan lain di depan umum. Juga terhadap orang atau golongan yang berlainan suku, agama, keturunan dan sebagainya. Pasal-pasal tersebut tampaknya merupakan penjabaran dari prinsip anti-diskriminasi dan untuk melindungi minoritas dari kesewenang-wenangan kelompok mayoritas.

Perumusan delik dalam Pasal 156a adalah sebagai berikut :

- a. setiap orang dilarang
- b. di muka umum
- c. menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum
- d. untuk melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran atau kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu.

Penjelasan Pasal 156a antara lain, menyatakan bahwa maksud ketentuan ini telah cukup jelas yaitu dengan cara mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan baik secara lisan, tulisan maupun dengan

perbuatan lain yang bertujuan menghina suatu agama. Pasal 156a tersebut dikategorikan sebagai kejahatan terhadap ketertiban umum yang termuat dalam BAB V Buku II KUHP. Sebagai suatu delik terhadap ketertiban umum, maka dapat disimpulkan bahwa baik dalam Penjelasan Umum maupun dalam Penjelasan UU No. 1/PNPS/1965, didasarkan pada suatu keinginan untuk melindungi rasa ketentraman dari orang-orang beragama. Jika ketentraman dari orang-orang ini dipandang sebagai suatu kepentingan hukum yang harus dilindungi, maka dapatlah dipahami bahwa delik ini terutama dalam Bab V Buku II KUHP mengenai kejahatan terhadap ketertiban umum.

Sebagai suatu delik terhadap ketertiban umum, maka konsekwensinya adalah bahwa hal tersebut menimbulkan suatu delik terhadap agama, yang hanya mengemukakan suatu sanksi pidana, apabila kepentingan umum terganggu karenanya, jadi bukanlah agamanya dilindungi oleh peraturan tersebut, melainkan kepentingan/ketertiban umum lah yang harus dilindungi. Dengan demikian, dapat dikatakan rasa ketentraman orang-orang beragama yang terganggu karena ucapan-ucapan atau pernyataan-pernyataan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 156a KUHP yang membahayakan ketertiban umum.

Penempatannya dalam Bab V, kualifikasinya sebagai suatu delik terhadap ketertiban umum, kemudian penjelasannya sebagai suatu peraturan hukum yang bermaksud melindungi ketentraman orang-orang beragama, pada hakekatnya tidak sesuai dengan teksnya sendiri dalam

Pasal 156a KUHP. Jika penempatannya sebagai Pasal 156a KUHP menggolongkan hal tersebut sebagai delik terhadap ketertiban umum, yang timbul apabila ketentraman orang beragama terganggu karenanya, maka kesimpulan demikian tidak melihat dalam teks dan rumusan Pasal 156a KUHP tersebut. Pasal 156a KUHP adalah memidanakan mereka yang di muka umum mengeluarkan perasaan, yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.

Pasal 156a dalam praktiknya menjadi semacam peluru yang mengancam, daripada melindungi warga negara. Ancaman itu terutama bila digunakan oleh kekuatan yang anti demokrasi dan anti pluralisme, sehingga orang dengan mudah menuduh orang lain telah melakukan penodaan agama. Dalam praktiknya pasal ini seperti “pasal karet” (*hatzaai articelen*) yang bisa ditarik ulur, untuk menjerat siapa saja yang Tindak Pidana terhadap Kehidupan Beragama dan Sarana Ibadah.

Selanjutnya kalau dianalisa lebih mendalam, dalam hubungannya dengan Pasal 156 KUHP, dimana golongan agamalah yang menjadi objek dari perbuatan pidana, yang hal ini masih menunjukkan adanya perumusan dengan pasal 156a KUHP, maka agamanya itu sendiri dalam pasal 156a KUHP yang menjadi sasaran, terhadap mana perbuatan pidana itu ditujukan. Maka pasal 156a KUHP tersebut masih sekedar memberikan pemecahan secara parsial, oleh karena perbuatan pidana tersebut ditujukan terhadap agama (atau tidak menganut agama) dan karenanya belum

merangkum pernyataan perasaan yang ditujukan terhadap nabi, kitab suci ataupun pemuka-pemuka agama dan lembaga agama.

Dengan demikian, hal tersebut masih memerlukan konstruksi hukum seperti dipergunakan untuk pasal 156 KUHP untuk dapat menghadapi pernyataan ataupun perbuatan yang ditujukan terhadap nabi (sebagai founder dari agama), kitab suci, pemuka-pemuka agama dan lainnya. Dapat dikatakan, bahwa nabi, kitab suci, pemuka agama secara essensial tidak dapat dilepaskan dari agama, sehingga pernyataan atau perbuatan-perbuatan yang ditujukan terhadap nabi, kitab suci, pemuka-pemuka agama, seperti dimaksudkan oleh Pasal 156a KUHP. Setidaknya dapat merupakan persoalan apakah perumusan demikian juga dapat meliputi ucapan-ucapan, ejekan, cemoohan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Oemar Seno Adji mengemukakan bahwa Seksi Pidana, Tuntutan Ilmiah Islamiah, menghendaki penambahan delik-delik mengenai agama, seperti¹⁰:

- a. pengakuan nabi palsu dan kitab suci palsu
- b. penganutan dan penyebaran atheisme (tidak ber-Tuhan dan anti Tuhan)
- c. penghinaan terhadap Tuhan, Nabi dan kitab suci

penghalangan dan pengganguan terhadap orang beribadat secara upacara keagamaan

¹⁰ Oemar Seno Adji, Hukum (acara) Pidana dalam Prospektif, Alumni, Bandung, 1983, hal. 150

Menurut Oemar Seno Adji, maksud Tuntutan Ilmiah Islamiah untuk mengadakan penambahan pasal-pasal tentang delik-delik agama, seperti penghinaan terhadap nabi, kitab suci, dapat berjalan dengan konstruksi hukum, yang tidak memisahkan secara essensial agama dengan nabi dan kitab suci dan yang dipergunakan dalam menafsirkan Pasal 156a KUHP.

Dari gambaran tersebut dapat dilihat dengan jelas adanya upaya untuk merentangkan lebih luas aspek penodaan agama ini. Di sini perlu ketelitian dan antisipasi untuk menyusun dan memunculkan pasal-pasal tentang agama dalam RUU KUHP yang lebih berorientasi pada perlindungan korban. Pasal-pasal dalam RUU KUHP tentang agama ini semestinya diorientasikan disamping untuk melindungi kepentingan umum, juga untuk melindungi kebebasan beragama baik mayoritas maupun minoritas dan juga melindungi minoritas dari ancaman diskriminasi dan kewenangan-wenangan mayoritas.

Pasal ini juga harus bisa menjamin bahwa perbedaan penafsiran dan cara pandang atas berbagai masalah keagamaan tidak kemudian dituduh melakukan penodaan agama. Karena, menuduh orang melakukan penodaan agama tidak bisa hanya berangkat dari asumsi dan prasangka, namun harus bisa dibuktikan bahwa orang tersebut memang bermaksud melakukan permusuhan, merendahkan, dan melecehkan agama. Revisi KUHP tidak boleh disandera kelompok tertentu dengan meminjam "tangan Negara" guna memuluskan agenda-agenda politiknya.

B. Penerapan Pasal 156a KUHP Terhadap Pelaku Penodaan Agama.

1. Apakah Penerapan Pasal 156a KUHP Terhadap Pelaku Dalam Berbagai Kasus Penodaan Agama Sudah Tepat?

Adapun bunyi pasal 156a KUHP adalah:

“dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun, barang siapa dengan sengaja di depan umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

- a. Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;*
- b. Dengan maksud supaya orang tidak menganut agama apapun juga yang bersendikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa*

Menurut Andi Hamzah, menjadi pertanyaan yuridis adalah apakah bagian inti yang tercantum dalam huruf a dan b alternatif atau kumulatif?

Dilihat dari maksud pembuat undang-undang, mestinya ini merupakan alternatif bukan kumulatif. Akan tetapi perlu diketahui bahwa mengenai persoalan ini, sebagian sarjana yang berpendapat bahwa Pasal 156a KUHP tersebut pada huruf a dan b bersifat kumulatif, sehingga apabila salah satu huruf tidak terpenuhi maka tidak dapat dikenakan Pasal 156a tersebut.

Jika dicermati perumusan pasalnya tersebut maka dapat diketahui bahwa terdapat dua tindak pidana yaitu *pertama*, dengan sengaja di depan umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia dan *kedua*, dengan sengaja dengan maksud supaya

orang tidak menganut agama apapun juga yang bersendikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.

Tindak pidana pertama yang diatur dalam Pasal 156a huruf a KUHP tersebut di atas terdiri dari:

- a. Unsur subjektif yaitu dengan sengaja
- b. Unsur objektif yaitu di depan umum, mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan, yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.

Jika salah satu unsur sebagaimana yang dimaksudkan di atas itu ternyata tidak dapat dibuktikan, maka hakim harus memberikan putusan *bebas* atau *vrijspraak* bagi pelaku. Hal ini disebabkan karena unsur dengan sengaja atau *opzet* itu oleh pembentuk undang-undang telah dinyatakan secara tegas sebagai salah satu unsur tindak pidana yang diatur dalam pasal 156a KUHP.

Unsur objektif pertama dari tindak pidana pertama yang diatur dalam pasal 156a KUHP adalah *di depan umum*. Dengan dipakainya kata *di depan umum* dalam rumusan tindak pidana maka tidak berarti bahwa perasaan yang dikeluarkan pelaku atau perbuatan yang dilakukan pelaku selalu harus terjadi di tempat umum, melainkan cukup jika perasaan yang dikeluarkan pelaku itu dapat di dengar oleh publik, atau perbuatan yang dilakukan pelaku itu dapat dilihat oleh publik. Perasaan yang bersifat bermusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia itu dapat saja dikeluarkan oleh pelaku di suatu tempat

umum, artinya suatu tempat yang dapat didatangi oleh setiap orang, akan tetapi jika perasaan yang ia keluarkan itu ternyata tidak didengar oleh publik, maka tindakannya itu bukan merupakan tindak pidana seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 156a KUHP.

Unsur objektif kedua dari tindak pidana pertama yang diatur dalam Pasal 156a huruf a KUHP adalah mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan. Itu berarti bahwa perilaku yang terlarang dalam Pasal 156a KUHP itu dapat dilakukan oleh pelaku, baik dengan lisan maupun dengan tindakan.

Seterusnya, unsur objektif yang ketiga dari tindak pidana pertama yang diatur dalam Pasal 156a huruf a KUHP adalah yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Yang dimaksud agama adalah Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Budha, Hindu, Konghucu, dan aliran kepercayaan.

Tentang perasaan atau perbuatan mana yang dapat dipandang sebagai perasaan atau perbuatan yang bersifat bermusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, undang-undang ternyata tidak memberikannya, dan agaknya pembentuk undang-undang telah menyerahkan kepada hakim atau memberikan penafsiran mereka dengan bebas tentang perasaan atau perbuatan mana yang dapat dipandang sebagai bersifat bermusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama di Indonesia.

Selanjutnya mengenai tindak pidana kedua yang diatur dalam Pasal 156a huruf b KUHP. Unsur subjektif dari tindak pidana kedua yang diatur dalam Pasal 156a huruf b KUHP adalah dengan sengaja atau dalam bahasa Belanda juga sering disebut opzettelijk. Seperti halnya unsur subjektif dengan sengaja dalam rumusan tindak pidana pertama yang diatur dalam Pasal 156a huruf a KUHP diatas, unsur subjektif dengan sengaja dalam rumusan tindak pidana kedua yang diatur dalam Pasal 156a huruf b KUHP ini, juga harus diartikan bukan semata-mata sebagai opzet als oogmerk saja, melainkan juga dapat diartikan sebagai opzet bij zekerheid bewustzijn dan sebagai opzet bij mogelijkheids bewustzijn atau disebut sebagai dolus eventualis ataupun juga sebagai voorwardelijk opzet¹¹.

Oleh karena unsur subjektif dengan sengaja telah diletakkan didepan unsur-unsur lain oleh pasal tersebut, maka sesuai dengan ketentuan kesengajaan pelaku itu juga harus ditujukan kepada unsur-unsur lainnya dari tindak pidana kedua yang diatur dalam Pasal 156a huruf b KUHP tersebut. Unsur-unsur lainnya dari tindak pidana kedua yang diatur dalam Pasal 156a huruf b KUHP seperti dimaksudkan di atas ialah unsur-unsur :

1. Di depan umum
2. Mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan;

¹¹ P. A. F. Lamintang, 1997, Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

3. Dengan maksud supaya orang tidak menganut agama apapun juga yang bersendikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa

Dengan demikian, agar seseorang pelaku itu dapat dinyatakan sebagai terbukti telah memenuhi semua unsur tindak pidana kedua yang diatur dalam Pasal 156a huruf b KUHP, hingga ia dapat dinyatakan terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana kedua seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 156a huruf b KUHP.

2. Beberapa Contoh Kasus Yang Seharusnya Bukan Penodaan Agama

a. Kasus Basuki Tjahja Purnama (Ahok)

Identitas Pelaku:

Nama : Basuki Tjahja Purnama alias Ahok

Tempat Tanggal Lahir: Belitung, 29 Juni 1966

Usia : 50 tahun

Pekerjaan : Gubernur DKI Jakarta

Kronologi Kasus:

4. Pada 26 september 2016 Ahok berpidato saat melakukan kunjungan kerja di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu. Ahok datang untuk meninjau program pemberdayaan budi daya ikan kerapu. Menurutnya, program itu akan tetap dilanjutkan meski dia nanti tak terpilih lagi menjadi gubernur di pilgub Februari 2017, sehingga warga tak harus memilihnya hanya semata-mata hanya ingin program itu terus dilanjutkan. Lalu Ahok menyinggung

pelaksanaan pilkada DKI 2017 dan mengutip surat Almaidah ayat 51 dan mengatakan untuk jangan mau di bohongi, maka pada hari selanjutnya tersebar lah potongan video nya saat Ahok sedang berpidato tersebut dan menjadi viral di media social, MUI mengeluarkan pendapat dan sifat keagamaan bahwa ahok dikategorikan menghina Alqur'an dan Ulama. Pada 4 November 2016 umat Islam menggelar aksi yang disebut dengan "Aksi Bela Islam 411" ahok pun di jadikan tersangka atas penodaan terhadap agama.

Dakwaan atau Tuntutan:

Jaksa penuntut umum yang menangani kasusnya ini menjatuhkan tuntutan yang berdasarkan pada Pasal 156 atau 156a KUHP mengenai kasus penodaan agama walaupun Ahok mengaku tidak sengaja melakukan penodaan agama.

Putusan Hakim:

Basuki Tjahaja Purnama di vonis oleh hakim berdasarkan pasal 156 a KUHP dengan putusan 2 Tahun penjara, putusan ini lebih berat dibandingkan dengan tuntutan jaksa yakni 1 tahun penjara dan 2 tahun masa percobaan.

b. Kasus Arswendo

Identitas Pelaku:

Nama : Arswendo Atmowiloto

Tempat Tanggal Lahir: Surakarta, Jawa Tengah, 26 November

1948

Usia : 68 tahun

Pekerjaan : Penulis dan wartawan Indonesia yang aktif

Di berbagai majalah dan surat kabar seperti
Hai dan Kompas.

Kronologi Kasus:

15 Oktober 1990, Tabloid Monitor pimpinan Arswendo Atmowiloto mengeluarkan hasil polling bertajuk “Kagum 5 Juta”. Menurut hasil jajak pendapat itu, yang paling dikagumi pembaca Monitor adalah Soeharto di urutan teratas, disusul BJ Habibie, Soekarno, dan musisi Iwan Fals di tempat ke-4. Arswendo di peringkat 10, sedangkan Nabi Muhammad berada satu tingkat di bawahnya, yaitu nomor 11. Hasil polling yang tidak jelas ini membuat umat Islam di Indonesia marah. Arswendo dianggap melecehkan Islam. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) ketika itu, K.H. Hasan Basri, menyerukan kecaman bahwa: “Angket yang dimuat Monitor telah menjurus ke hal SARA. Keyakinan adalah hal yang sangat hakiki, tidak boleh dibuat suatu gurauan!”. Kyai sejuta umat, (almarhum) Zainuddin MZ, juga turut memberi opini bahwa: “Adanya kasus Monitor tampaknya mengganggu kerukunan beragama yang selama ini terbina.” Arswendo

kemudian berlindung ke Kepolisian, dan memohon maaf secara terbuka. Arswendo memohon maaf terhadap ummat Islam.

Dakwaan dan Tuntutan:

Jaksa penuntut umum yang menangani kasusnya ini menjatuhkan tuntutan yang berdasarkan pada Pasal 156 dan 156a KUHP mengenai kasus penodaan agama walaupun Arswendo mengaku tidak sengaja melakukan penodaan agama.

Putusan Hakim:

Dirunut dalam putusan hakim, hakim mengabulkan dakwaan dari jaksa terhadap kasus Arswendo menyatakan Arswendo bersalah melanggar Pasal 156a KUHP dan menjatuhkan vonis hukum penjara selama 5 tahun.

c. Kasus oleh Lia Eden

Identitas Pelaku:

Nama : Lia Aminuddin alias Lia Eden

Tempat Tanggal Lahir: Surabaya, Jawa Timur, 21 Agustus 1947

Usia : 70 tahun

Pekerjaan : Pemimpin kelompok kepercayaan bernama
Kaum Eden

Kronologi Kasus:

Lia, mengaku bahwa ia mengalami peristiwa ajaib, pertama adalah sewaktu dia melihat sebuah bola bercahaya kuning berputar di

udara dan lenyap sewaktu baru saja ada di atas kepalanya. Hal ini terjadi sewaktu dia sedang bersama dengan kakak mertuanya di serambi rumahnya di kawasan Senen, Jakarta Pusat pada 1974. Peristiwa ajaib kedua pada malam 27 Oktober 1995, pada masa itu, dia telah merasakan kehadiran pemimpin rohaninya, Habib al-Huda yang kemudian mengaku dirinya sebagai Jibril pada waktu itu. Setelah itu Lia mengaku dia menerima bimbingan Malaikat Jibril secara terus menerus sejak 1997 hingga kini. Selama dalam proses pembimbingan itu, Lia mengatakan bahwa Malaikat Jibril menyucikan dan mendidiknya melalui ujian-ujian sehari-hari yang sangat berat, termasuk pengakuan-pengakuan kontroversial yang harus dinyatakannya kepada masyarakat atas perintah Jibril. Proses penyucian itu menurut Lia sangat berat dan tak pernah berhenti hingga kemudian Tuhan memberinya nama Lia Eden sebagai pengganti namanya yang lama. Di dalam penyuciannya, Lia mengatakan bahwa Tuhan menyatakan Lia Eden sebagai pasangan Jibril sebagaimana ditulis di dalam kitab-kitab suci. Dan Lia mengatakan bahwa dialah yang dinyatakan Tuhan sebagai sosok surgawi-Nya di dunia. Lia menganggap dirinya sebagai menyebarkan wahyu Tuhan dengan perantaraan Jibril. Lia juga menganggap dirinya memiliki kemampuan untuk meramalkan kiamat. Lia juga telah mengarang lagu, drama dan juga buku sebanyak 232 halaman berjudul, "Perkenankan Aku Menjelaskan

Sebuah Takdir" yang ditulis dalam waktu 29 jam. Pada 1998, Lia menyebut dirinya Mesias yang muncul di dunia sebelum hari kiamat untuk membawa keamanan dan keadilan di dunia. Selain itu, Lia juga menyebut dirinya sebagai reinkarnasi Bunda Maria, ibu dari Yesus Kristus. Lia juga mengatakan bahwa anaknya, Ahmad Mukti, adalah reinkarnasi Isa. Pemahaman yang dibawa oleh Lia ini mendapat kurang lebih 100 penganut pada awal diajarkannya. Penganut agama ini terdiri dari para pakar budaya, golongan cendekiawan, artis musik, drama dan juga pelajar. Mereka disebut sebagai pengikut Salamullah. Pada bulan Desember 1997, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah melarang perkumpulan Salamullah ini karena ajarannya dianggap telah menyelewengkan kebenaran mengenai ajaran Islam. Kelompok ini lalu membalas balik dengan mengeluarkan "Undang-undang Jibril" (Gabriel's edict) yang mengutuk MUI karena menganggap MUI berlaku tidak adil dan telah menghakimi mereka dengan sewenang-wenang.

Kelompok Salamullah ini juga terkenal karena serangannya terhadap kepercayaan masyarakat Jawa, mengenai mitos Nyi Roro Kidul yang didewakan sebagai Ratu Laut Selatan. Pada tahun 2000, Salamullah ini diresmikan oleh pengikut-pengikutnya sebagai nama kelompok. Kelompok Salamullah mengakui bahwa Nabi Muhammad SAW adalah nabi yang terakhir tetapi juga

mempercayai bahwa pembawa kepercayaan yang lain seperti Buddha Gautama, Yesus Kristus, dan Kwan Im, dewi pembawa rahmat yang dipercaya orang Kong Hu Cu, akan muncul kembali di dunia sejak 2003, kelompok Salamullah ini memegang kepercayaan bahwa setiap agama adalah benar.

Dakwaan dan Tuntutan:

Lia Eden, dituntut dengan hukuman 2 tahun 6 bulan penjara. Lia terbukti bersalah melakukan penodaan agama Pasal 156a KUHP.

Putusan Hakim:

Lia Eden, divonis dengan hukuman 2 tahun 6 bulan penjara. Lia terbukti bersalah melakukan penistaan dan penodaan agama. Putusan ini dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Sujbaccran, di PN Jakpus, Jl Gadjah Mada. Vonis ini sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Lia dianggap menistakan agama setelah menyebarkan 4 risalah kepada berbagai institusi.

d. Kasus oleh Tajul Muluk

Identitas Pelaku:

Nama : Ali Murtadha alias Tajul Muluk

Tahun Kelahiran : 1971

Pekerjaan : Pembuka Agama

Kronologi Kasus:

Tajul Muluk beraliran Syiah asal Madura, Indonesia membuka pesantren Syiah yang diasuhnya sendiri bernama Misbahul Huda, di desa Nangkernang. Pada tahun 2006, seorang kyai dan beberapa pemimpin beraliran Sunni di Nangkernang mulai mengajukan keberatan atas keberadaan sekolah Syiah dan menyebutnya "aliran sesat". Pada bulan April 2007, ribuan orang berunjuk rasa menentang acara perayaan ulang tahun Muhammad di sekolah ini. Sejumlah ulama Sunni menuntut Tajul untuk menandatangani perjanjian bahwa ia tidak akan berdakwah, namun ditolaknya. 1 Januari 2012, Majelis Ulama Indonesia cabang Sampang mengeluarkan fatwa sesat terhadap ajaranajaran Tajul.

Dakwaan dan Tuntutan:

Tanggal 16 Maret, Tajul dikenakan tuduhan "penodaan agama" sesuai Pasal 156a KUHP dan "perbuatan tidak menyenangkan" sesuai Pasal 335 KUHP dengan ancaman lima tahun penjara.

Putusan Hakim:

Pada kasus ini ketua Majelis Hakim dalam menangani kasus penodaan agama dari Tajul Muluk menjatuhkan putusan berupa penjatuhan pidana penjara selama 2 tahun.

Menurut Dr. Zainal Abidin Bagir sebagai tokoh agama dan akademisi, istilah hukum pasal 156a KUHP yaitu berbicara mengenai penodaan agama. Penodaan agama sendiri dibentuk untuk memberantas

gerakan kebangsaan dan kemerdekaan bangsa indonesia. Penegasan tentang penodaan agama terjadi di era soekarno yaitu dibentuknya Ketetapan No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, diterbitkan soekarno untuk mengakomodir permintaan dari organisasi-organisasi islam yang melarang aliran kepercayaan. Mereka menganggap aliran kepercayaan bisa menodai agama yang ada di Indonesia. Dari ketetapan tersebutlah di selipkan pasal penodaan agama yaitu Pasal 156a KUHP.

Menurut Dr. Zainal Abidin, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok pada 26 september 2016 saat itu berpidato menyampaikan bahwa program tersebut (budidaya ikan kerapuh) akan dilanjutkan meski dia tidak terpilih lagi dan memberitahukan ke warga bahwa jaman sekarang di dalam demokrasi, politisi sering kali membawa-bawa nama agama. Ahok hanya memberitahukan apa yang ia lihat dan alami dan tidak ada niat untuk menodai agama, jadi seharusnya tidak menodai agama, apalagi ahok sudah minta maaf. Begitu juga kasus yang lainnya seperti Ibu Meilana di Tanjung Balai, yang hanya memprotes suara adzan yang menurutnya keras, di laporkan dan di anggap menodai agama. Sedangkan yang membakar dan merusak Vihara hukuman lebih ringan. Harusnya pelaku yang membakar dan merusak Vihara tersebut itulah yang menodai agama.